



**PUTUSAN**  
Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memutus perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Saripuddin Panggabean, bertempat tinggal di Jl. A.R. Surbakti, Lingk.II, Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Prop. Sumatera Utara, sebagai Tergugat I;
2. Taher Hutagalung, bertempat tinggal di Jl. Oswal Siahaan No. 157-A, Kel. Sibolga Ilir, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, Prop. Sumatera Utara, sebagai Tergugat II;
3. Mukliun Sipahutar, bertempat tinggal di JL PNPM Lingk. L, Kel.Sihaporas Nauli, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat III; Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Parlaungan Silalahi.S.W., dan MangihutTua Rangkuti, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Dr, F. L. Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah; Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III;

**LAWAN;**

1. Wasinton Hutagalung, berkedudukan di Lingkungan I, Kel. Sihaporas Nauli, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sanggam M. Tambunan, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di JL Sipange, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2018; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

*Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lurah Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Jl. A.R. Surbakti No. Sihaporas Nauli, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Humanjar Panggabean, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanuli Tengah; 2. Fredy Hanjani Sitompul, S.H., Kasubbag. Ortala. Bagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanuli Tengah; 3. Endy Pangihutan, S.H., Staf Bagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanuli Tengah; 4. Jon Saiman Damanik, S.H., Staf Bagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanuli Tengah; 5. H. Mauliyadi, S.H., Advokat/Pengacara; 6. Sriayu Aritha Panggabean, S.H., Advokat/ Pengacara; Berdasarkan surat kuasa Nomor 180/3456/2018 tanggal 29 September 2018; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat IV;
3. Sarmin G. Munthe, S.H., bertempat tinggal di Jl. Sutomo No. 20 Sibolga; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 April 2019 Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN tanggal 5 April 2019 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, terutama putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor.35/Pdt.G/2018/PN Sbg, tanggal 24 Januari 2019;

Tentang Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sibolga pada tanggal 9 Agustus 2018 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Wasinton Hutagalung, adalah ahli waris sah dari Alm. Walter Hutagalung. Sedangkan Walter Hutagalung adalah anak sah dari Alm. Salomo Hutagalung.
2. Bahwa berdasarkan isi Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Pebruari 2000, Alm. Walter Hutagalung selaku anak nomor 3 (tiga) dari Alm. Salomo Hutagalung, memperoleh bagian waris berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Batu Mardinding Desa Sihaporas (sekarang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur dengan tanah Makliun Sipahutar/ Maali Sipahutar;
  - Sebelah Barat dengan dengan Aek Sihaporas;
  - Sebelah Utara dengan tanah Sihol Panggabean;
  - Sebelah Utara dengan tanah Rasdin Panggabean.
3. Bahwa di atas tanah kosong bagian Alm. Walter Hutagalung tersebut, oleh Pemberi Kuasa selaku ahli waris atas tanah tersebut, telah ditanami pohon karet (rambung atau havea) sejak puluhan tahun lalu, sudah lama berproduksi tanpa pernah ada masalah atau keberatan dari pihak lain;
4. Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2018, tiba-tiba terbit Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik untuk dan atas nama Saripuddin Panggabean oleh Lurah Kelurahan Sihaporas Nauli, Jose Trisna Panggabean NIP 19820314 200902 2 004, di atas sebagian dari tanah milik Penggugat.
5. Bahwa adapun sebahagian dari tanah Penggugat yang diaku Tergugat I, Saripuddin Panggabean, sebagai miliknya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik tersebut berukuran luas  $\pm 3040\text{M}^2$  (kurang lebih tiga ribu empat puluh meter persegi), dengan ukuran sebelah Utara :  $\pm 90\text{ M}$ , sebelah Timur  $\pm 30\text{ M}$ , sebelah Selatan  $\pm 63.60\text{M}$  dan  $\pm 18\text{M}$ , sebelah Barat  $\pm 33,70\text{M}$  dan  $\pm 10\text{M}$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Paret
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Makliun Sipahutar.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan dan Tanah Jonantar Sianipar.

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sihaporas dan Jonantar Sianipar.
- 6. Bahwa kemudian, Tergugat I, Saripuddin Panggabean, menyerahkan hak atas tanah tersebut kepada Taher Hutagalung, Tergugat II, tanpa ada ganti rugi (cuma-cuma), pada tanggal 4 April 2018 dan kemudian di Waarmerking melalui Pendaftaran Nomor :2533/W/SGM/2018 oleh Sarmin Ginting Munthe, Sarjana Hukum, Turut Tergugat, Notaris di Sibolga pada tanggal 9 April 2018.
- 7. Bahwa lebih lanjut, Taher Hutagalung mengalihkan sebagian dari tanah seluas  $\pm 3040$  M2 (kurang lebih tiga ribu empat puluh meter persegi) tersebut kepada Makliun Sipahutar, Tergugat III, dengan luas  $\pm 405$  M, ukuran panjang  $\pm 30$  M dan lebar 13,5 M.
- 8. Bahwa penerbitan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Seporadik tersebut di atas tanah milik Penggugat adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.
- 9. Bahwa adapun peran masing-masing Tergugat dalam Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tergugat I, Saripuddin Panggabean, membuat Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Seporadik secara Melawan Hukum dan mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat II tanpa ganti rugi (cuma-cuma).
  - b. Tergugat II, Taher Hutagalung, menerima pengalihan hak atas tanah dan melakukan perusakan tanaman produktif di atas tanah perkara;
  - c. Tergugat III, Makliun Sipahutar, menerima pengalihan hak atas sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut sebagai balas jasa atas kesediaanya menandatangani surat selaku teman batas di sebelah timur tanah perkara;
  - d. Tergugat IV, Lurah Kelurahan Sihaporas Nauli, karena menerbitkan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Seporadik padahal patut di ketahui bahwa tanah tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dan di atas tanah perkara terdapat bangunan milik Penggugat, hal mana sangat bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan penguasaan tanah secara sporadik.

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Turut Tergugat, SARMIN GINTING MUNTHE, S.H., NOTARIS KOTA SIBOLGA, membuat Surat Penyerahan Hak dari Saripuddin Panggabean kepada Taher Hutagalung dan mengalihkan sebagian dari tanah tersebut dari Taher Hutagalung kepada Makliun Sipahutar, sebagaimana tercatat dalam Waarmerking No. 2533/W/SGM/2018 dan No. 2538/W/SGM/2018.

10. Bahwa beberapa fakta hukum dilapangan yang menunjukkan bahwa perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, antara lain:

- Di atas tanah perkara terdapat tanaman karet yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, kini sengaja ditebang oleh Tergugat II melalui orang suruhannya, jika demikian apa dasar pertimbangan penerbitan surat penguasaan tanah Sporadik (terulis Seporadik).
- Di atas tanah perkara ada bangunan rumah dan usaha Lapo Tuak Marga Tobing yang selama ini mendapat ijin menempati dari Penggugat dan membayar uang kontrak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat II telah berusaha beberapa kali mengusir keluarga yang menempati rumah di tanah milik Penggugat tersebut namun karena Keluarga Tobing tersebut telah lama tinggal dan menempati rumah tersebut dengan cara mengontrak dari Penggugat, Keluarga Tobing tersebut tetap mempertahankan haknya sebagai pengontrak.
- Batas sebelah Utara :  $\pm 90$  M sengaja dibuat berbatas dengan paret, padahal batas sebelah Utara sangat jelas adalah milik Penggugat, dan paret tersebut sengaja digali beberapa bulan yang lalu untuk menunjukkan seolah-olah di tempat tersebut adalah batas paret;
- Batas sebelah Timur benar berbatas dengan Makliun Sipahutar akan tetapi supaya Makliun Sipahutar bersedia menandatangani sebagai teman batas maka kepada Makliun Sipahutar di tanah batas Timur tersebut sengaja diberikan bagian tanah milik Penggugat kepada Makliun Sipahutar dengan ukuran luas  $\pm 405$ M, panjang 30M dan lebar 13,5M.
- Batas sebelah Selatan dan Batas sebelah Barat ada tanah Jonantar Sianipar (dahulu tanah Rasdin Panggabean) berukuran panjang 18 M dan lebar 10 M, tanda tangannya diduga dipalsukan. Karena batas sebelah Utara dan Timur pada Surat Tanah atas nama Rasdin

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.



Panggabean tersebut adalah tanah atas nama Penggugat, Wasinton Hutagalung;

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, kepada Tergugat II telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat Surat Somasi/ Teguran dan kepada Tergugat IV tembusan Surat Somasi/ Teguran agar tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun Para Tergugat tetap nekad dan tidak peduli terhadap teguran tersebut.

11. Bahwa sekalipun kuasa hukum Penggugat telah mengingatkan Tergugat II agar tidak bertindak anarkis namun Para Tergugat tidak peduli bahkan mereka dengan sengaja menebang pohon karet, durian, petai dan langsung di tanah perkara tersebut.

12. Bahwa adapun jumlah tanaman produktif yang sengaja ditebang para tergugat melalui orang suruhannya adalah sebagai berikut :

Pohon karet 98 batang, pohon durian 3 batang, pohon jengkol 1 batang; dan pohon langsung 8 batang;

13. Bahwa akibat dari penebangan tanaman produktif yang dilakukan oleh Tergugat II beserta orang suruhannya, di lahan milik Penggugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian secara materil.

14. Bahwa jumlah kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan III di atas tanah milik Penggugat, dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Harga /buah/kg	Jumlah Produksi	Masa Produktif	Jumlah Tanaman	Jumlah Hasil
01.	Karet	Rp 7000;/kg	10 btg/1kg/3x minggu	20 tahun	98 btng	Rp 222.264.000;
02.	Durian	Rp 5000;/kg	± 250 buah	30 tahun	3 btng	Rp 112.500.000;
03.	Jengkol	Rp 10.000;/kg	± 150 kg	20 tahun	1 btng	Rp 30.000.000;
04.	Langsat	Rp 5000;/kg	± 150 kg	30 tahun	8 btng	Rp 180.000.000;

T o t a l Rp.544.764.000;

15. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat ini adalah cukup beralasan menurut hukum, yakni telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KUH

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah milik Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Para Tergugat tersebut maka Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perdata ini melalui Pengadilan Negeri Sibolga.

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan menentukan hari persidangan untuk perkara ini, memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan serta diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dengan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala penebangan dan atau pengrusakan tanaman produktif di atas tanah terperkara.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik di atas tanah milik Penggugat, yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan melakukan pengrusakan atas tanaman produktif yang terdapat dan tumbuh di atasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa semua bukti surat yang diajukan Para Tergugat yang merupakan dan terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, tidak berkekuatan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara dan segala sesuatu yang terdapat diatasnya kepada Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat atas pengrusakan dan penebangan tanaman produktif yang tumbuh di atas tanah terperkara sebesar Rp Rp 544.764.000; (lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) yang akan diletakkan terhadap tanah harta milik Penggugat yang akan ditentukan kemudian.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut, terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap, hingga dapat dilaksanakan.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, dan III, dan Tergugat IV mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I, II, dan III

Dalam Eksepsi :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*), hal mana terlihat dari :
  - Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas luas tanah sebenarnya yang menjadi objek sengketa tanah tersebut.
- Bahwa Penggugat didalam Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan yang diakuinya memperoleh bagian waris berupa sebidang tanah kosong saja yang terletak di Batu Mardinding Desa Sihaporas, dikarenakan masih sangat banyaknya beberapa bidang tanah kosong didaerah tersebut sehingga sangat keliru apabila Penggugat merasa memiliki tanah yang menyatakan luas tanahnya diatas milik orang lain.
- Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi Posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam hal mempunyai tanah tersebut sangat jelas

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembuatan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik dan Surat Penyerahan Hak diatas tanah Tergugat I, II telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Pihak Tergugat I, II, dan III dalam hal ini menolak segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali dalil yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari warisan orangtuanya Almarhum Djamulia Panggabean sedangkan Djamulia Panggabean adalah anak sah dari Almarhum Oppung Ardin Panggabean yang dikuasai oleh Kakek Tergugat sejak tahun 1944, dan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Februari 2018, Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 6 Februari 2018, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/20/SKAW/LSN/II/2018 Tanggal 6 Februari 2018 dengan luas  $\pm 3.040 \text{ M}^2$  ( lebih kurang tiga ribu empat puluh meter persegi ), dengan ukuran Sebelah Utara  $\pm 94 \text{ M}$  ( lebih kurang sembilan puluh empat meter), Sebelah Timur  $\pm 30 \text{ M}$  ( lebih kurang tiga puluh meter ), Sebelah Selatan  $\pm 63,60 \text{ M}$  dan  $\pm 18 \text{ M}$  ( lebih kurang enam puluh tiga koma enam puluh meter dan delapan belas meter ), Sebelah Barat  $\pm 33,70 \text{ M}$  dan  $\pm 10 \text{ M}$  ( lebih kurang tiga puluh tiga koma tujuh puluh dan lebih kurang sepuluh meter ), dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Paret  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Makliun Sipahutar  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan dan Tanah Jonantar Sianipar  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai Sihaporas dan Tanah Jonantar Sianipar
3. Bahwa Tergugat I menerangkan didalam Surat Pernyataan Sejarah Tanah menyatakan pada Tahun 1944 Kakeknya Almarhum oppung Ardin Panggabean menyerahkan sebidang tanah yang luasnya  $\pm 20$  rantai ( kurang lebih dua puluh rantai kepada Almarhum Raman Hutagalung sebagai Sosial Budaya Adat Batak yang menjadi bagian Jambar Boru ( bagian anak perempuan ) dan selanjutnya yang menjadi Hak Milik Pewaris dari Raman Hutagalung karena tidak adanya keturunan dari Raman Hutagalung adalah Taher Hutagalung, Tergugat II.

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tanah tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat II, maka Tergugat I tidak menguasai dan mengelolah tanah tersebut.
5. Bahwa Tergugat II sudah lama tidak mengurus tanah tersebut, dan keluarga yang menjadi Ahli Waris Raman Hutagalung tidak berdomisili di Kota Sibolga sehingga tidak ada yang mengurus tanah tersebut.
6. Bahwa Tergugat II menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat III dengan luas 405 M<sup>2</sup> ( empat ratus lima meter persegi ), Panjang  $\pm$  30 m (tiga puluh meter), lebar  $\pm$  13,5 m ( tiga belas koma lima meter ), dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) sesuai dengan Surat Pengalihan Hak Dengan Ganti Rugi bukan sebagaimana yang dinyatakan Penggugat didalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat III menerima pengalihan hak atas sebagian dari tanah tersebut sebagai balas jasa atas kesediannya menandatangani surat selaku teman batas sebelah timur.
7. Bahwa batas Sebelah Utara benar Berbatas dengan Parit yang setelah parit tersebutlah yang menurut Penggugat adalah sebidang tanah kosong milik Almarhum orangtuanya Walter Hutagalung yang sejak dahulunya tidak ada permasalahan batas antara Tergugat I, II, III dengan Almarhum orangtuanya Walter Hutagalung. Disitulah sebenarnya yang diakui Penggugat sebagai tanah miliknya sesuai dengan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan yang merupakan sebidang tanah kosong, bukan menjadi keseluruhan tanah yang sebenarnya dimiliki oleh Tergugat I, II, III sebagai batasnya bukan merupakan bagian tanah Penggugat juga dan menyatakan luas tanah Tergugat tersebut adalah tanahnya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Maka Tergugat I, II, dan III Mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan ditolak karena mengalami kekaburan ( *obscuur libel* ).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijk Verklaard* ).

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Sebidang Tanah Tergugat I, II, dan III dengan luas  $\pm 3.040 \text{ M}^2$  (lebih kurang tiga ribu empat puluh meter persegi), dengan ukuran Sebelah Utara  $\pm 94 \text{ M}$  (lebih kurang Sembilan puluh empat meter), Sebelah Timur  $\pm 30 \text{ M}$  ( lebih kurang tiga puluh meter ), Sebelah Selatan  $\pm 63,60 \text{ M}$  dan  $\pm 18 \text{ M}$  ( lebih kurang enam puluh tiga koma enam puluh meter dan delapan belas meter ), Sebelah Barat  $\pm 33,70 \text{ M}$  dan  $\pm 10 \text{ M}$  ( lebih kurang tiga puluh tiga koma tujuh puluh dan lebih kurang sepuluh meter ), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Paret

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Makliun Sipahutar

Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Jalan dan Tanah Jonantar Sianipar

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai Sihaporas dan Tanah

Adalah Sah menurut hukum milik Tergugat

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

#### JAWABAN TERGUGAT IV

##### I. Dalam Eksepsi

##### A. Kewenangan Absolut

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IV sebagai Lurah Kelurahan Sihaporas Nauli menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan penguasaan tanah secara sporadik dan dalam pokoknya perkara menyatakan surat tersebut tidak berkekuatan hukum tetap, hal tersebut tidak sesuai dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri sehingga dalam hal ini perlu ditinjau ulang karena esensi dari peradilan perdata adalah menilai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas sebidang tanah terperkara bukan menilai keabsahan administratif penerbitan surat keterangan tersebut, karena yang mempunyai kewenangan menyatakan keabsahan suatu surat keterangan adalah Pejabat Administrasi yang bersangkutan, dalam hal ini Lurah dengan dasar

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atau penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara a quo;

2. Bahwa Lurah Kelurahan Sihaporas Nauli merupakan Pejabat Administrasi Negara yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik mengacu pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 76 ayat (2) dan (3) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Secara umum bahwa Surat Pernyataan Sporadik adalah surat yang dibuat Pemohon dalam hal ini Tergugat I apabila Tergugat I tidak mempunyai surat yang lengkap atau sama sekali tidak memiliki surat yang ada hubungannya dengan bidang tanah tersebut dan Surat Pernyataan Sporadik harus diketahui atau dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan, dan hal-hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku;

## B. Gugatan Penggugat Kabur

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tanggal 9 Agustus 2018, Penggugat menyebutkan bahwa Alm. Walter Hutagalung selaku anak nomor 3 (tiga) dari Alm. Salomo Hutagalung, memperoleh bagian waris berupa sebidang tanah yang terletak di Batu Mardinding, Desa Sihaporas (sekarang terletak di Lingkungan IV, Kel. Sihaporas, Kec. Pandan, berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Februari 2000, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Makliun Sihaporas;
- Sebelah Barat dengan Aek Sihaporas;
- Sebelah Utara dengan tanah Sihol Panggabean;
- Sebelah Utara dengan tanah Rasdin Panggabean

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara.

*Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tidak dapat dikatakan sebagai bukti kepemilikan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikarenakan Surat Keterangan tersebut merupakan kesepakatan bersama di antara ahli waris dan pewaris. Sehingga Surat Keterangan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscure Libel*).
3. Bahwa berkaitan dengan batas-batas tanah yang dimaksud di dalam Surat Keterangan tersebut bahwa tanah Rasdin Panggabean merupakan batas tanah dari sebelah utara, padahal fakta di lapangan bahwa tanah Rasdin Panggabean dahulunya terletak di Sebelah Selatan batas tanah Objek Perkara. Sehingga batas tanah tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*).

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat IV dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 09 Agustus 2018 yang diajukan dalam perkara ini, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas Tergugat IV akui di depan persidangan perkara ini;
2. Bahwa benar Tergugat IV sebagai Lurah Kelurahan Sihaporas Nauli mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik No. 593/3/LSN/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 atas nama Saripuddin Panggabean;
3. Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan Surat Permohonan dari ahli waris Alm. Djamulia Panggabean dan Almh. Sardiman Silitonga pada tanggal 25 Januari 2018, disertai dengan Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Kuasa Ahli Waris, Surat Keterangan Meninggal Dunia Pewaris, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut;
4. Bahwa setelah poin 3 di atas dirasakan telah terpenuhi semua, maka Tergugat IV melakukan Pemeriksaan dan Pengukuran Pemilikan Tanah atas nama Saripuddin Panggabean di Lapangan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Pemilikan Tanah Saripuddin Panggabean yang dihadiri oleh Saksi-Saksi Batas dan Saksi-Saksi dari Pemerintahan yang diketahui oleh Tergugat IV pada tanggal 6 Februari 2018 dan Berita Acara Sidang Lapangan yang

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Tergugat IV disaksikan oleh Saksi-Saksi Batas dan Saksi-Saksi dari Pemerintahan dan ahli waris;

5. Bahwa setelah pemeriksaan dan pengukuran tanah, Tergugat IV memasukkan ke dalam Buku Daftar Kelurahan Sihaporas Nauli pada tanggal 06 Februari 2018;
6. Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, maka tindakan Tergugat IV yang menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik atas nama Tergugat I adalah didasarkan kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena itu tidak berdasar jika Penggugat mengatakan tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian atas diri Penggugat;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Jawaban yang dikemukakan di atas, maka terbantahlah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 09 Agustus 2018, oleh karena itu dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dengan amarnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga, telah menjatuhkan putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sbg. tanggal 24 Januari 2019, dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Februari 2000 yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik di atas tanah milik Penggugat, yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan melakukan pengrusakan atas tanaman produktif yang terdapat dan

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh di atasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) ;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Sejarah Tanah tanggal 31 Maret 2015, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik Nomor 593/3/LSN/II/2018 tanggal 6 Februari 2018, Surat Pengalihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 2533/W/SGM/2018 dengan tanggal 9 April 2018, dan Surat Pengalihan Hak Nomor 2538/W/SGM/2018 tanggal 12 April 2018 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.246.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa, pada saat putusan dibacakan, Tergugat V tidak hadir, berdasarkan relas pemberitahuan putusan, tertanggal 28 Januari 2019, isi putusan dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Tergugat V;

Bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III, dengan Nomor.35/Pdt.G/2018/PN Sbg, pada tanggal 30 Januari 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sbg, tanggal 24 Januari 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 1 Februari 2019; kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV, tanggal 4 Februari 2019; dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, tanggal 1 Februari 2019;

Bahwa, tanda terima memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, pada tanggal 21 Februari 2019, berikut dengan memori banding yang dimajukan Kuasa Pembanding, tertanggal 21 Februari 2019; Salinan memori banding telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, tertanggal 22 Februari 2019; kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV, tertanggal 22 Februari 2019; dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, pada tanggal 25 Februari 2019;

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tanda terima kontra memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, pada tanggal 26 Februari 2019, berikut dengan kontra memori banding tertanggal 25 Februari 2019; Salinan kontra memori banding ini telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III; kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV, pada tanggal 27 Februari 2019; dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, pada tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Sibolga, yang disampaikan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III, pada tanggal 7 Februari 2019, dan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 1 Februari 2019; kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV, pada tanggal 4 Februari 2019, dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, pada tanggal 1 Februari 2019, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Bahwa, Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III, memajukan memori banding, sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa terhadap Objek perkara adalah merupakan milik dari Tergugat I/ Pembanding I SARIPUDDIN PANGGABEAN yang merupakan dari warisan orang tua Pemohon Banding I,
2. Bahwa Pengadilan Negeri Sibolga tidak dan/ atau belum memeriksa secara seksama surat Jawaban Tergugat I, II, III / Pembanding I, II, III dalam pokok perkara yang pada intinya bahwa tanah terperkara pada saat ini di peroleh Tergugat I / Pembanding I dari warisan orang tuanya Almarhum Djamulia Panggabean, sedangkan Djmaulia Panggabean adalah anak Sah dari Almarhum Oppung Ardin Panggabean yang dikuasai oleh kakek Tergugat I / Pembanding I sejak tahun 1944 dan sesuai dengan surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Februari 2018, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/20/SKAW/LSN/II/2018 Tanggal 6 Februari 2018 dengan luas  $\pm 3.040 \text{ M}^2$  (lebih kurang tiga ribu empat puluh meter persegi), dengan ukuran sebelah Utara  $\pm 94 \text{ M}$

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kurang lebih Sembilan puluh empat meter), sebelah Timur  $\pm$  30 M (lebih kurang 30 meter), sebelah Selatan  $\pm$  63,60 M dan  $\pm$  18 M (kurang lebih enam puluh tiga koma enam puluh meter dan delapan belas meter), sebelah Barat  $\pm$  33,70 M dan  $\pm$  10 M (lebih kurang tiga puluh tiga koma tujuh puluh dan lebih kurang sepuluh meter), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Paret  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Makliun Sipahutar  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan dan Tanah Jonantar Sianipar  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai Sihaporas dan Tanah Jonantar Sianipar

3. Bahwa Pemohon Banding I telah secara tegas dan jelas menerangkan didalam surat Pernyataan sejarah tanah menyatakan pada Tahun 1944 kakeknya Almarhum Oppung Ardin Panggabean menyerahkan sebidang tanah yang luas  $\pm$  20 rante ( kurang lebih dua puluh rantai ) kepada Almarhum Raman Hutagalung sebagai adat istiadat batak yang menjadi bagian dari Jambar boru( bagian anak perempuan ) dan selanjutnya menjadi hak milik Pewaris Raman Hutagalung karena tidak adanya keturunan dari Raman Hutagalung maka di serahkan kepada Pembanding II yaitu Taher Hutagalung.
4. Bahwa Tergugat IV /Turut Terbanding I telah benar dan sesuai aturan dalam penerbitan surat Hak Milik dari Tergugat I, II, III /Pembanding I,II,III dan telah dilakukan pengukuran pada fisik tanah milik Tergugat I. II, III/ Pembanding I, II, III dan diketahui seluruh saksi-saksi dan pemerintah setempat sebagai kepala Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Bahwa Pembanding I, II, III mengakui adanya tanah Terbanding Wasinton Hutagalung yang terdapat sebelah Utara berbatas di belakang parit tetapi bukan menjadi objek perkara milik dari Terbanding

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan Hukum dengan tidak memuat alasan Yang Cukup dan Rinci dalam Pertimbangan Hukumnya.

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa seluruh pertimbangan Hukum Judex Factie tingkat pertama adalah tidak benar dan dianggap mengandung Cacat per incuriam atau putusan yang salah apabila :

1. Putusan kurang seksama ( lack care ) memeriksa dan memutus seluruh perkara yang di Gugat, atau terdapat beberapa hal dan Fakta hukum yang tidak di pertimbangan, sehingga Putusan dikategorikan tidak seksama pertimbangannya ( omvoldoende gemotiveerd )
2. Atau Putusan tidak menilai dan mempertimbangkan berbagai segi hukum yang relevan ( the relevant law was not taken into consideration )
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah keliru dan salah dalam menuangkan pertimbangan pada halaman 17 bahwa untuk membuktikan kejelasan tentang lokasi,ukuran,batas-batas objek sengketa dan kepemilikan senyatanya ( de facto ) maka sesuai dengan isi Pasal 180 Rbg dan SEMA No.7 Tahun 2001 Majelis Hakim perlu untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat ( Plaatsopneming ) terhadap objek sengketa.Fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan setempat tidak terdapat persamaan maksud antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Penggugat/Terbanding menunjukan batas-batas ukuran tanahnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik Pembanding, Bukan berdasarkan ukuran tanah milik Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah keliru dalam memtuskan perkara ini, sebagaimana terdapat dalam Putusan No : 35 / Pdt.G/2018 / PN-SBG dengan mengacu kepada berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No : 1497/K sip /1983 tanggal 20-12-1984 menyatakan “ Mengenai perbedaan atas batas-batas tanah sengketa adalah tidak begitu Relevan karena menurut pengalaman sering terjadi perubahan atas batas tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik yang baru ” bahwa Majelis Hakim telah keliru serta salah dalam membuat Putusan, karena apabila di tinjau dari materi perkara sangat bertentangan dengan materi perkara pada saat ini, dimana Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam memutus perkara bukan berdasarkan hukum dan azas keadilan karena perkara aquo bukan lah perbedaan batas-batas tanah antara

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan para Tergugat sehingga sangat bertolak belakang Putusan dengan materi Perkara ini.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tidak mempertimbangkan kebenaran dan keadilan dalam menangani perkara perdata sehingga salah penerapan dalam memutus perkara dimana terdapat dalam putusan pada halaman 19 ( sembilan belas ) yang tidak mempertimbangkan Bukti surat T.1.2.3-5 bahwa Majelis Hakim ber Asumsi Tergugat sendiri lah yang membuat pernyataan sejarah tanah, yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti kepemilikan Para Tergugat/ Pemohon Banding, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan seluruhnya bukti dari Para Tergugat.
6. Bahwa terdapat dalam putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sibolga telah keliru dan rabun dalam membuat putusan No : 35 /Pdt.G/2018/PN-SBG terlihat pada bukti P-1berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tertanggal 12 Februari 2000 yang berbunyi diketahui bahwa kakek Penggugat /Terbanding sudah menguasai tanah objek perkara tersebut dan sejak tahun 2000 Penggugat/Terbanding lah yang mengusahai tanah objek perkara sampai dengan sekarang.

6.1 *Bahwa dalam Memori Banding ini sangat perlu kami pertegaskan dan Jelaskan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan menyebutkan dalam putusan sejak tahun 2000 Objek perkara telah dikuasai oleh kakek Penggugat, sehingga timbul pertanyaan tahun berapakah Almarhum Salomo Hutagalung meninggal dunia..? apakah ada bukti surat diajukan di persidangan sebagai bukti surat yang menyatakan bahwa Almarhum Salomo Hutagalung (kakek Penggugat/Terbanding ) padahal diketahui kakek Penggugat /Terbanding yang bernama Salomo Hutagalung telah meninggal diatas tahun 2000an, atas dasar apa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga membuat Putusan..?*

6.2 *Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Sibolga memutuskan perkara berdasarkan Bukti surat ( P-1) dengan pembagian harta warisan Penggugat /Terbanding apabila di teliti dalam Bukti Surat (P-1), sangatlah cukup banyak kejanggalan terlihat dalam Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan dimana Penggugat /Terbanding ( Wasinton Hutagalung ) mengaku sebagai Ahli Waris*

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Almarhum Salomo Hutagalung, dan anaknya Almarhum Walter Hutagalung lalu anaknya Penggugat /Terbanding Wasinton Hutagalung, apabila di perhatikan dalam isi Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan yang di terbitkan tertanggal 12 Pebruari Tahun 2000 sehingga timbul pertanyaan di bukti surat (P-1) termuat tanggal surat keterangan pembagian harta warisan adalah tanggal 12 Pebruari 2000 tetapi di bukti pengantar surat Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya Sanggam M.Tambunan, S.H tanggal 2 Pebruari 2000 sehingga Tergugat/Pembanding timbul keragu-raguan yang manakah sesungguhnya yang benar..? padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berkeyakinan dan berpendapat dalam memutus perkara berdasarkan bukti surat (P-1).

6.3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam memutus perkara telah keliru serta tidak berdasarkan keadilan terlihat dari putusan dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat berdasarkan surat keterangan pembagian harta warisan Penggugat/Terbanding (Wasinton Hutagalung,) yang menjadi pertanyaan apakah ada surat keterangan ahli waris yang menerangkan bahwa Penggugat /Terbanding Wasinton Hutagalung sebagai ahli waris yang sah...? Atau yang menerangkan berupa surat keterangan dari Pemerintah Kelurahan Sihaporas Nauli, yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Ahli Waris Yang Sah dari keturunan Salomo Hutagalung, berikut ayah dari Penggugat /Terbanding yang bernama Walter Hutagalung Almarhum sebagai orang tua dari Penggugat /Terbanding Wasinton Hutagalung...?apakah Penggugat/Terbanding Wasinton Hutagalung mengajukan sebagai bukti surat di persidangan yang menyatakan sebagai ahli waris yang sah.?

6.4 Bahwa setelah di teliti dalam putusan pada amar putusan pada halaman 24 dari 26 halaman dengan bunyi "Mengadili" terdapat pada point 2 (dua) yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tertanggal 12 Pebruari 2000 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, apakah ada bukti berupa Silsilah ( Tarombo ) yang menerangkan bahwa Penggugat /Terbanding sebagai ahli waris yang Sah keturunan dari kakeknya

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.






*Almarhum Salomo Hutagalung dan ayahnya Penggugat/Terbanding ( Wasinton Hutagalung ) yang bernama Almarhum Walter Hutagalung, sebagaimana terlihat dalam Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan di bawah ini sangat diragukan ke benaran serta keasliannya terlihat dari yang belum terbubuhi tanda tangan sebagaimana di bawah ini :*

7. Bahwa berdasarkan keterangan mantan Kepala Desa Sibuluan II, Kecamatan Sibolga dahulunya sekarang menjadi kecamatan pandan yaitu Saksi Basrun Panggabean merupakan saksi yang dihadirkan Tergugat/Pembanding yang menjabat Kepala Desa sejak Tahun 2000 sampai Tahun 2008 menerangkan bahwa keluarga Panggabean orangtua dari Tergugat/Pembanding benar memiliki lahan yang saat ini menjadi objek perkara, dan dibelakang tanah Panggabean tersebut yang berbatas sebelah utara yang terbuat dengan parit batasnya adalah tanah milik Penggugat /Terbanding sebagaimana dalam pada saat Pemeriksaan setempat tertanggal 8 Nopember 2018 benar ada tanah milik marga Hutagalung Penggugat/Terbanding Saksi menjelaskan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan milik Penggugat/Terbanding bukan dikeluarkan pihak Pemerintah Desa, Saksi tidak pernah diikut sertakan dalam pengukuran tanah tersebut, yang dimana sepengetahuan saksi memang ada tanah Penggugat/Terbanding dibelakang tanah keluarga Panggabean oleh karena itu saksi berkenan diminta menandatangani bahwa mereka Pengugat/Terbanding sudah berbagi harta warisan didalam keluarga.

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.



GAMBAR PETA LAHAN SARIPUDDIN PANGGABEAN SEBAGAI TERGUGAT I  
PADA SAAT PEMERIKSAAN SETEMPAT (SIDANG LAPANGAN)  
Jum'at, 08 November 2018



Halaman 8 (Delapan) dari 10 (Sepuluh) Halaman

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah keliru dalam memberi pertimbangan hukumnya tidak didasari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan maupun sidang lapangan sebagaimana yang tertuang pada halaman 17 alinea pertama poin ke-2. Bahwa batas-batas tanah sengketa yang ditunjukkan terdapat perbedaan batas, yaitu berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding pada bagian sebelah utara berbatasan dengan tanah Penggugat/Terbanding, Bagaimana mungkin tanah Penggugat/Terbanding sebelah utara berbatasan dengan

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.



tanah Penggugat/Terbanding sendiri, sementara didalam Surat Gugatannya Penggugat/Terbanding jelas menyebutkan batas tanahnya sebelah utara adalah milik Sihol Panggabean yang merupakan keluarga saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding Lomo Panggabean.

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam memberi pertimbangannya Halaman 18 alinea ke-4 ( empat ) Berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7 dan diketahui secara fisik Penggugat/Terbanding menguasai tanah objek perkara dihubungkan dengan bukti P-3 yang merupakan surat keterangan tanah milik Masli Sipahutar yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara telah keliru didalam memberi pertimbangannya, Masli Sipahutar adalah abang kandung dari Makliun Sipahutar/Pembanding III. Masli Sipahutar memiliki sebidang tanah disebelah utara tanah milik Makliun Sipahutar/Pembanding III, yang menjadi batas sebelah timur tanah objek perkara adalah Makliun Sipahutar/Pembanding III.
10. Bahwa Saksi Maklum Lumbantobing dan Nazri Lubis yang dihadirkan Penggugat/Terbanding hanya selaku Pengontrak menerangkan pada pokoknya bahwa selama saksi mengontrak sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang Penggugatlah yang menguasai tanah objek sengketa dan tidak pernah ada orang lain/pihak lain yang mengusahai tanah objek sengketa. Saksi Pengontrak tersebut hanya mendengar pengakuan sendiri oleh Penggugat/Terbanding bahwa tanah tersebut adalah tanahnya yang ingin dikontrakkan tanpa saksi pernah ketahui atau melihat alas hak/surat bukti yang jelas dimana letak dan luas tanah milik Penggugat/Terbanding. Tanah objek perkara sudah lama tidak dikelola oleh Tergugat/Pembanding, karena hal tersebutlah Penggugat/Terbanding mengklaim keseluruhan tanah itu miliknya hanya berdasarkan Surat Pembagian Harta Warisan miliknya yang tidak jelas dan rinci menyatakan luas ukuran tanahnya.
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah keliru dalam memberi pertimbangan hukumnya tidak didasari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan maupun sidang lapangan sebagaimana yang tertuang pada halaman 19 Alinea Ke-I bahwa saksi dari Penggugat/Terbanding yang bernama Lomo Panggabean pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut berbatas sebelah

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.



utara dengan tanah saksi, namun disaat persidangan saksi menerangkan tanahnya masih jauh dibelakang tanah objek perkara serta lebih dekat ke tanah Penggugat/Terbanding yang terletak sehabis parit dan saksi tidak jelas menerangkan tanahnya berbatas sebelah utara atau sebelah selatan dengan Penggugat/Terbanding dan didalam penjelasan saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding menyatakan kepada saksinya keterangan saksinya merugikan Penggugat/Terbanding karena tidak dengan jelas menyatakan tanahnya berbatas disebelah utara lalu Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding mengarah kembali pertanyaannya agar saksi menyatakan tanahnya berbatas sebelah utara dengan tanah objek perkara.

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam memberi pertimbangannya sebagaimana yang tertuang halaman 19 Alinea Ke-4 Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat/Pembanding yaitu saksi Levi Hutagalung dan Maklumsyah Hutagalung bukanlah saksi batas langsung dengan objek tanah perkara, dan saksi-saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat I/Pembanding I menguasai tanah objek perkara tersebut, namun saksi-saksi tidak pernah melihat alas hak/surat bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat I / Pembanding-I.

Sangatlah tidak adil apabila Majelis Hakim berpendapat hanya karena hal diatas dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi pengontrak yang tidak mengetahui riwayat dan asal usul tanah tersebut, sementara yang dihadirkan Tegugat/Pembanding adalah saksi-saksi batas yang juga merupakan tokoh-tokoh masyarakat disekitar daerah tanah objek perkara yang jelas-jelas mengetahui sejak dulunya atas kepemilikan tanah tersebut.

13. Bahwa terhadap objek perkara saat ini yang di persengketakan oleh Penggugat /Terbanding (Wasinton Hutagalung) dengan Tergugat/Pembanding ( Saripuddin Panggabean Dkk ) sangat cukup banyak kejanggalan dalam proses pemeriksaan di persidangan seperti yang terdapat dalam Gambar Objek Perkara ini yang sampai saat ini tanah objek perkara sebahagian masih tetap kosong sebagaimana yang termuat dalam gambar objek perkara sehingga timbul pertanyaan seandainya tanah terperkara milik dari Penggugat /Terbanding ( Wasinton

*Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung ) mengapa Penggugat/Terbanding tidak menguasai sepenuhnya objek perkara, mengapa sebahagian saja yang di kuasai oleh Penggugat/Terbanding..?

Bahwa, Terbanding semula Penggugat memajukan kontra memori banding, yang isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa terhadap Objek perkara adalah merupakan milik dari Tergugat I / pembanding I SARIPUDDIN PANGGABEAN yang merupakan dari warisan orang tua pemohon Banding I.

Tanggapan Terbanding :

Berperkara di pengadilan perdata harus didukung oleh kebenaran formil dan kebenaran materiil melalui bukti-bukti yang ada dan sah berlaku.

- a. Apa dasar hukum Tergugat I/ Pembanding I untuk menyatakan bahwa objek perkara adalah miliknya ?.
- b. Apakah Tergugat I/ Pembanding I pernah menguasai tanah tersebut secara fisik ?
- c. Apakah Tergugat I/ Pembanding I pernah mengusahai tanah terperkara secara terus menerus dalam tempo waktu yang cukup lama yang dibuktikan dengan adanya tanaman keras yang tumbuh di atasnya sebagai bukti bahwa ia pernah mengusahainya ?
- d. Apakah penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik cukup hanya didasarkan pada adanya Surat Pernyataan yang dibuat sendiri dengan mengabaikan ketentuan hukum yang mengatur tentang Sporadik ?

Jika jawaban pertanyaan b, c dan d adalah “tidak” maka tidak ada dasar hukum Tergugat I/ Pembanding I mengklaim bahwa tanah terperkara adalah haknya.

Karena itu, mohon dipelajari syarat dasar yang harus dipenuhi untuk menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik.

Syukurlah dalam hal ini, Tergugat IV/ Terbanding II, setelah menyadari kekeliruannya, sehingga dapat menerima keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, dibuktikan dengan sikapnya yang tidak ikut menyatakan banding.

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga sikap Tergugat V / Terbanding III, yang merasa ditipu karena Tergugat I, II, dan III telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Tergugat V / Terbanding III selaku Notaris, maka Tergugat V / Terbanding III sengaja tidak mau menghadiri persidangan atas gugatan tersebut.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Sibolga tidak dan / atau belum memeriksa secara seksama surat jawaban tergugat I, II, III / Pembanding I, II, III dalam pokok perkara yang pada intinya bahwa tanah terperkara pada saat ini di peroleh tergugat I/ pembanding I dari warisan orang tuanya Almarhum Oppung Ardin Panggabean yang dikuasai oleh kakek tergugat I / pembanding I sejak tahun 1944 dan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Februari 2018, surat keterangan Ahli waris Nomor : 140/20/SKAW/LSN/II/2018 Tanggal 6 Februari 2018 dengan luas  $\pm 3.040M^2$  ( lebih kurang dari tiga ribu empat puluh meter persegi), dengan ukuran sebelah utara  $\pm 94$  M (kurang dari sembilan puluh empat meter ), sebelah Timur  $\pm 30M$  ( lebih kurang 30 meter), sebelah Selatan  $\pm 63,60M$  dan  $\pm 18$  M (kurang lebih enam puluh tiga koma enam puluh meter dan delapan belas meter ), sebelah Barat  $\pm 33,70$  dan  $\pm 10$  M( lebih kurang tiga puluh tiga koma tujuh puluh dan lebih kurang sepuluh meter) dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan paret

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Makliun Sipahutar

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan dan tanah Jonantar Sianipar

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai Sihaporas dan tanah Jonantar sianipar.

Tanggapan Terbanding :

Bahwa bagian mana lagi dari jawaban Tergugat I, II dan III yang belum diperiksa secara seksama ? Dalam pertimbangan majelis hakim sudah sangat jelas menyatakan bahwa T-I,II,III-5 yakni Surat Pernyataan sejarah tanah dibuat sendiri oleh Tergugat I dan baru dibuat tanggal 31 Maret 2015 sementara Penggugat sudah menguasai dan mengusahai tanah terperkara sejak tahun 2000, sesuai Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Februari 2000. Fakta yang diperoleh di sidang lapangan juga sudah sangat jelas menunjukkan bahwa di atas tanah

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terperkara ada 2 (dua) unit bangunan rumah/ pondok dari kayu dan ada tanaman karet, durian, jengkol dan langsung milik Penggugat. Karena itu, Tergugat I/ Pembanding I tidak mempunyai hak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat II/ Pembanding II, dan demikian juga Tergugat II/ Pembanding II tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kembali tanah tersebut kepada Tergugat III/ Pembanding III.

3. Bahwa Pemohon Banding I telah Secara tegas dan jelas menerangkan di dalam surat pernyataan sejarah tanah menyatakan pada tahun 1944 kakeknya Almarhum oppung Ardin panggabeen menyerahkan sebidang tanah yang luas  $\pm 20$  rante (kurang lebih dua puluh rantai) kepada Almarhum Raman Hutagalung sebagai adat istiadat batak yang menjadi bagian dari jambar boru (bagian anak perempuan) dan selanjutnya menjadi hak milik Pewaris Raman Hutagalung karena tidak adanya keturunan dari Raman hutagalung maka di serahkan kepada pembanding II yaitu Taher Hutagalung.

Tanggapan Terbanding :

Bahwa apa yang disampaikan Pembanding I tidak lebih dari sekedar cerita yang tidak di dukung oleh bukti dan fakta yang nyata. Jikalau mengikuti alur cerita Tergugat I/ Pembanding I, akan timbul ketidakcocokan selaku subyek hukum, pertama : apa hubungan hukum antara orangtua Tergugat I dengan Oppung Ardin Panggabean ? kedua : apa hubungan hukum Raman Hutagalung dengan Taher Hutagalung ? Mana bukti adanya hubungan hukum di antara mereka terkait dengan objek tanah perkara.

4. Bahwa Tergugat IV /Turut Terbanding I telah benar dan sesuai aturan dalam penerbitan surat Hak Milik dari Tergugat I, II, III/ Pembanding I, II, III dan telah dilakukan pengukuran pada fisik tanah milik Tergugat I,II, III/ Pembanding I,II,III dan diketahui seluruh saksi-saksi dan pemerintah setempat sebagai kepala kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tanggapan Terbanding :

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, jika Tergugat IV merasa benar bahwa tindakannya menerbitkan surat sebagaimana dimaksud dalam Bukti Tergugat I,II,III, (catatan : bukan Surat Hak Milik) sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada maka tidak mungkin mereka mau

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara aquo, mereka pasti menyatakan banding. Akan tetapi karena dia menyadari kesalahan/ kekeliruannya maka Tergugat IV tidak banding.

5. Bahwa Pembanding I,II,III mengakui adanya tanah Terbanding Wasinton Hutagalung yang terdapat sebelah utara berbatas dibelakang parit tetapi bukan menjadi objek perkara milik dari Terbanding.

Tanggapan Terbanding :

Jika Pembanding I,II,III mengakui adanya tanah Penggugat/ Terbanding di sebelah utara, lalu kenapa Para Pembanding harus merekayasa batas dengan membuat "paret" ciptaan sesaat yang tidak dialiri air agar dalam surat tidak berbatas langsung dengan tanah Penggugat/ Terbanding. Lagi pula, apakah Para Pembanding tidak melihat di atas tanah terperkara sudah ada bangunan 2 (dua) unit rumah/ gubuk dari kayu serta tanaman keras berupa karet, durian, jengkol dan langsung. Bahkan tega-teganya Para Pembanding menebang tanaman produktif milik Penggugat di tanah terperkara.

Bahwa karena itu, tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah salah menerapkan hukum dengan tidak memuat alasan yang cukup dan rinci dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama telah benar dan tidak mengandung cacat yang dapat menyebabkan batalnya putusan.

1. Putusan kurang seksama (lack care) memeriksa dan memutus seluruh perkara yang di Gugat, atau terdapat beberapa hal dan Fakta Hukum yang tidak dipertimbangkan, sehingga Putusan dikategorikan tidak seksama pertimbangannya (omvoldoende gemotiveerd).

Tanggapan Terbanding :

Silakan ditunjukkan poin yang mana diperiksa kurang seksama, fakta hukum mana yang tidak dipertimbangkan !

2. Atau Putusan tidak menilai dan mempertimbangkan berbagai segi Hukum yang relevan (the relevant law was not taken into consideration);

Tanggapan Terbanding :

Silakan tunjukkan segi hukum mana yang tidak relevan yang tidak dinilai atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga;

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Majelis Hakim Negeri Sibolga telah keliru dan salah dalam menuangkan pertimbangan pada halaman 17 bahwa untuk membuktikan kejelasan tentang lokasi, ukuran, batas-batas objek sengketa dan kepemilikan senyatanya (de facto) maka sesuai dengan isi Pasal 180 Rbg dan SEMA No. 7 Tahun 2001 Majelis Hakim perlu untuk mengadakan pemeriksaan Setempat (Plaatsopneming) terhadap objek sengketa. Fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan setempat tidak terdapat persamaan maksud antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Penggugat/Terbanding menunjukkan batas-batas ukuran tanahnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik Pembanding, Bukan berdasarkan ukuran tanah milik Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan.

**Tanggapan Terbanding :**

Untuk memahami secara benar isi dari suatu gugatan, pelajari dulu secara keseluruhan gugatan tersebut. Jangan dipahami secara sepotong-sepotong. Dalil hukum Penggugat poin 5, secara tegas menyatakan “Bahwa adapun sebahagian dari tanah Penggugat diaku Tergugat I, Saparuddin Panggabean, sebagai miliknya ... “. Dalam hal ini, karena hanya sebahagian tanah Penggugat yang bermasalah maka hanya batas-batas tanah yang bermasalah yang perlu ditunjukkan. Semoga ke depan lebih faham !

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah keliru dalam memutuskan perkara ini, sebagaimana terdapat dalam putusan No : 35 /PdtG/ 2018/PN/-SBG dengan mengacu kepada berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No : 1497/K sip/1983 tanggal 20-12-1984 menyatakan “Mengenai perbedaan atas batas-batas tanah sengketa adalah tidak begitu Relevan karna menurut pengalaman sering terjadi perubahan atas batas tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik yang baru” bahwa Majelis Hakim telah keliru serta salah dalam membuat putusan, karna apabila ditinjau dari materi perkara sangat bertentangan dengan materi perkara saat ini, dimana Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam memutus perkara bukan berdasarkan hukum dan azas keadilan karena perkara aquo bukanlah perbedaan batas-batas tanah antara Penggugat

*Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.*



dengan para Tergugat sehingga sangat bertolak belakang putusan dengan materi perkara ini.

Tanggapan Terbanding :

Jika Hakim Pengadilan Negeri Sibolga memutus perkara bukan berdasarkan hukum dan azas keadilan, lalu berdasarkan apa ? Siapa yang mengatakan perbedaan batas-batas tanah ? Gugatan Penggugat bukan masalah batas tanah tetapi masalah kepemilikan.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tidak mempertimbangkan kebenaran dan keadilan dalam menangani perkara perdata sehingga salah penerapan dalam memutus perkara dimana terdapat dalam putusan pada halaman 19 (sembilan belas) yang tidak mempertimbangkan bukti surat T.1.2.3-5 bahwa Majelis Hakim ber Asumsi Tergugat sendiri lah yang membuat pernyataan sejarah tanah, yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti kepemilikan Para Tergugat/Pemohon Banding, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan seluruhnya bukti dari Para Tergugat.

Tanggapan Terbanding :

Bukti T.1,2,3-5 (yang lazim seharusnya tertulis T.I,II,III-5) yakni Surat Pernyataan Sejarah Tanah tanggal 31 Maret 2015. Siapapun yang melihat dan membaca bukti surat tersebut, akan menyatakan bahwa surat tersebut adalah pernyataan sepihak. Namanya saja surat pernyataan, sangat jelas dibuat oleh Saripuddin Panggabean. lalu apa lagi yang tidak dipertimbangkan ?

6. Bahwa terdapat dalam putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sibolga telah keliru dan rabun dalam membuat putusan No : 35/PdtG/2018/PN-SBG terlihat pada bukti P-1 berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tertanggal 12 Februari 2000 yang berbunyi diketahui bahwa Kakek Penggugat/Terbanding sudah menguasai tanah objek perkara tersebut dan sejak tahun 2000 Penggugat/Terbanding lah yang mengusahai tanah objek perkara sampai dengan sekarang.

Tanggapan Terbanding :

Agar tidak menjadi sekedar fitnah, harap dijelaskan apa yang dimaksud dengan “ ... rabun dalam membuat putusan ...”, agar kuasa hukum Pembanding I,II,III memberikan argumentasi yang sehat dan memiliki makna logis. Jika tidak faham masalah jangan membuat fitnah.

*Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Bahwa dalam memori banding ini sangat perlu kami pertegas dan menjelaskan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan menyebutkan dalam putusan sejak tahun 2000 Objek perkara telah dikuasai oleh kakek Penggugat, sehingga timbul pertanyaan tahun berapakah Almarhum Salomo Hutagalung meninggal dunia..? apakah ada bukti surat diajukan di persidangan sebagai bukti surat yang menyatakan bahwa Almarhum Salomo Hutagalung (Kakek Penggugat/Terbanding) padahal diketahui kakek Penggugat/Terbanding yang bernama Salomo Hutagalung telah meninggal diatas tahun 2000an, atas dasar apa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga membuat putusan..?

Tanggapan Terbanding :

Kembali kami minta kepada kuasa hukum Pembanding I,II,III agar mempelajari isi gugatan secara cermat agar tidak gagal faham.Kakek Penggugat sudah menguasai objek perkara sejak dahulu dan sejak tahun 2000 Penggugatlah yang mengusahai. Artinya, sejak tahun 2000 objek tanah terperkara beralih dari kakek Penggugat kepada Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Februari 2000. Lihat dengan baik, di situ ada tertulis kata “dan” yang dapat dimaknai “kemudian” atau “setelah itu”.

6.2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga memutuskan perkara berdasarkan bukti surat (P-1) dengan pembagian harta warisan Penggugat /Terbanding apabila diteliti dalam bukti surat (P-1), sangatlah cukup banyak kejanggalan terlihat dalam surat keterangan Pembagian Harta Warisan dimana Penggugat/Terbanding (Wasinton Hutagalung) mengaku sebagai Ahli Waris Almarhum Salomo Hutagalung, dan anaknya Almarhum Walter Hutagalung lalu anaknya Penggugat /Terbanding Wasinton Hutagalung, apabila diperhatikan dalam isi Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan yang diterbitkan tertanggal 12 Februari Tahun 2000 sehingga timbul pertanyaan dibukti surat (P-1) termuat tanggal surat keterangan pembagian harta warisan adalah tanggal 12 Februari 2000 tetapi di bukti pengantar surat Penggugat/Terbanding melalui kuasa Hukumnya Sanggam M. Tambunan, S.H tanggal 2 Februari 2000

*Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga Tergugat/Pembanding timbul keragu-raguan yang manakah sesungguhnya yang benar..? padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berkeyakinan dan berpendapat dalam memutus perkara berdasarkan bukti surat (P-1).

Tanggapan Terbanding :

Adanya salah ketik di dalam Pengantar Bukti Surat tidak akan mempengaruhi kebenaran yang terkandung dalam Bukti Surat. Tidak ada relevansinya, karena Pengantar Bukti Surat bisa diajukan dan bisa tidak diajukan, namanya saja pengantar. Pengantar Bukti Surat dibuat tujuannya adalah untuk memandu atau memudahkan mencari di mana letak atau posisi bukti surat yang diajukan.

6.3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam memutus perkara telah keliru serta tidak berdasarkan keadilan terlihat dari putusan dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat berdasarkan surat keterangan pembagian harta warisan Penggugat/Terbanding Wasinton Hutagalung sebagai ahli waris yang sah...? Atau yang menerangkan berupa surat keterangan dari pemerintah kelurahan Sihaporas Nauli, yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Ahli Waris yang sah dari keturunan Salomo Hutagalung, berikut ayah dari Penggugat /Terbanding yang bernama Walter Hutagalung Almarhum sebagai orang tua dari Penggugat/Terbanding Wasinton Hutagalung..? Apakah Penggugat/Terbanding Wasinton Hutagalung mengajukan sebagai bukti surat dipersidangan yang menyatakan sebagai ahli waris yang sah. ?

Tanggapan Terbanding :

Pengakuan adalah bukti sah dan terkuat, terlepas dari sah atau tidak sahnya bukti tersebut, bukti T-I,II,III-5 sendiri sudah mengakui bahwa tanah Tergugat I sebelah utara berbatasan dengan tanah Walter Hutagalung (Alm)/ Wasinton Hutagalung. Artinya Wasinton Hutagalung adalah ahli waris dari Walter Hutagalung. Demikian juga keterangan saksi-saksi dalam persidangan, membenarkan bahwa Wasinton Hutagalung adalah anak dari Walter Hutagalung atau cucu dari Salomo Hutagalung dikuatkan lagi dengan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan.

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.





6.4 Bahwa setelah diteliti dalam putusan pada amar putusan pada halaman 24 dari 26 halaman dengan bunyi “Mengadili” terdapat pada point 2 (dua) yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tertanggal 12 Februari 2000 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, apakah ada bukti berupa silsilah (Tarombo) yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris yang sah keturunan dari kakeknya Almarhum Salomo Hutagalung dan ayahnya Penggugat/Terbanding (Wasinton Hutagalung) yang bernama Almarhum Waloter Hutagalung, sebagaimana terlihat dalam surat keterangan pembagian harta warisan dibawah ini sangat diragukan kebenaran serta keasliannya terlihat dari yang belum terbubuhi tanda tangan sebagaimana dibawah ini :

Tanggapan Terbanding :

Bahwa dalam suatu gugatan perdata, Penggugat membuat dalil gugatan dan membuktikan dalil gugatan tersebut. Sedangkan Tergugat, membantah dalil gugatan dan membuktikan kebalikan dari bukti yang diajukan Penggugat. Majelis Hakim menilai dan memutus perkara tersebut sesuai hukum yang berlaku. Dalam perkara aquo, Penggugat telah membuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya. Majelis Hakim telah menilai semua dalil, semua bukti, semua fakta di lapangan dan yang terungkap dalam persidangan dan memutus perkara tersebut sesuai dasar hukum yang ada, dengan mengabulkan sebagian dari petitum gugatan penggugat.

7. Bahwa berdasarkan keterangan mantan Kepala Desa Sibuluan II, Kecamatan Sibolga dahulunya sekarang menjadi kecamatan pandan yaitu saksi Basrun Panggabean merupakan saksi yang dihadirkan Tergugat/Pembanding yang menjabat Kepala Desa sejak tahun 2000 sampai tahun 2008 menerangkan bahwa keluarga Panggabean Orang tua dari Tergugat/Pembanding benar memiliki lahan yang saat ini menjadi objek perkara, dan dibelakang tanah Panggabean tersebut yang berbatas sebelah utara yang terbuat dengan parit batasnya adalah tanah milik Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam pada saat Pemeriksaan setempat tertanggal 8 Nopember 2018 benar ada tanah milik marga Hutagalung Penggugat/Terbanding Saksi menjelaskan Surat Keterangan

*Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Harta Warisan milik Penggugat/Terbanding bukan dikeluarkan pihak Pemerintah Desa, Saksi tidak pernah diikut sertakan dalam pengukuran tanah tersebut, yang dimana pengetahuan saksi memang ada tanah Penggugat/Terbanding dibelakang tanah keluarga Panggabean oleh karena itu saksi berkenan diminta menandatangani bahwa mereka Penggugat/Terbanding sudah berbagi harta warisan didalam keluarga.

Tanggapan Terbanding :

Bahwa Bukti P.3 dan P.4, berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Maali Sipahutar dan Rasdin Panggabean yang ditandatangani oleh Basrun Panggabean selaku Kepala Desa Sibuluan II ketika itu, secara administratif sudah cukup kuat membuktikan bahwa tanah terperkara adalah hak dari Penggugat, Wasinton Hutagalung, karena dalam dua bukti surat tersebut secara teras disebutkan bahwa tanah mereka berbatas langsung dengan tanah Penggugat/ Terbanding.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah keliru dalam memberi pertimbangan hukunya tidak didasari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan maupun sidang lapangan sebagaimana yang tertuang pada halaman 17 alinea pertama poin ke-2. Bahwa batas-batas tanah sengketa yang ditunjukkan terdapat perbedaan batas,yaitu berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding pada bagian sebelah utara berbatasan dengan tanah Penggugat/Terbanding, bagaimana mungkin tanah Penggugat/Terbanding sebelah utara berbatasan dengan tanah Penggugat/Terbanding sendiri, sementara didalam surat Gugatannya Penggugat/Terbanding jelas menyebutkan batas tanahnya sebelah utara adalah milik Sihol Panggabean yang merupakan keluarga saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding Lomo Panggabean.

Tanggapan Terbanding :

Bahwa bantahan Para Pembanding disampaikan berulang-ulang dengan arah yang tidak jelas. Karena itu, silakan gugatan dipelajari secara cermat dan benar dan demikian juga putusan Majelis Hakim dibaca dan dicermati dengan baik agar tidak gagal faham.

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam memberi pertimbangannya halaman 18 alinea ke-4 (empat) berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7 dan diketahui secara fisik Penggugat/Terbanding menguasai

*Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek perkara dihubungkan dengan bukti P-3 yang merupakan surat keterangan tanah milik Masli Sipahutar yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara telah keliru didalam memberi pertimbangannya, Masli Sipahutar adalah abang kandung dari Makliun Sipahutar/Pembanding III. Masli Sipahutar memiliki sebidang tanah disebelah utara tanah milik Makliun Sipahutar/Pembanding III, yang menjadi batas sebelah timur tanah objek perkara adalah Makliun Sipahutar/Pembanding III.

Tanggapan Terbanding :

Bahwa benar Maliun Sipahutar dan Maali Sipahutar adalah bersaudara kandung, di dalam Bukti P-1, tanah Penggugat di sebelah timur berbatas dengan Makliun Sipahutar akan tetapi dalam Bukti P-3, tanah Maali Sipahutar juga mengaku sebelah utara dan barat berbatas dengan tanah Penggugat, Wasinton Hutagalung. Hal ini, semakin membenarkan dan menguatkan bahwa batas sebelah timur tanah Penggugat (memanjang) berbatas dengan tanah Keluarga Sipahutar. Lalu apa masalahnya ?

10. Bahwa Saksi Maklum Lumbantobing dan Nazri Lubis yang dihadirkan Penggugat/Terbanding hanya selaku pengontrak menerangkan pada pokoknya bahwa selama saksi mengontrak sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang penggugatlah yang menguasai tanah objek sengketa dan tidak ada orang lain/pihak lain yang mengusahai tanah objek sengketa. Saksi pengontrak tersebut hanya mendengar pengakuan sendiri oleh Penggugat/Terbanding bahwa tanah tersebut adalah tanahnya yang ingin dikontrakkan tanpa saksi pernah ketahui atau melihat alas hak/surat bukti yang jelas dimana letak dan luas tanah milik Penggugat/Terbanding. Tanah objek perkara sudah lama tidak dikelola oleh Tergugat/Pembanding, karna hal tersebutlah Penggugat/Terbanding mengklaim keseluruhan tanah itu miliknya hanya berdasarkan Surat Pembagian Harta Warisan miliknya yang tidak jelas dan rinci menyatakan luas ukuran tanahnya.

Tanggapan Terbanding :

Bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan, Tergugat tidak pernah menguasai atau mengusahai tanah terperkara. sebaliknya, kakek Penggugat sudah sejak dahulu menguasai dan mengusahai tanah tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh Penggugat sejak tahun 2000,

*Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.*



dibuktikan dengan adanya dua rumah/ gubuk dari papan dan tanaman keras berupa karet, durian, jengkol dan langsung. Mengenai hal tersebut, sudah sangat jelas dan terang disaksikan oleh saksi Mahlum Lumbantobing dan saksi Tazri Lubis dalam persidangan.

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah keliru dalam memberi pertimbangan hukumnya tidak didasari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan maupun sidang lapangan sebagai mana yang tertuang pada halaman 19 alinea Ke-1 bahwa saksi dari penggugat/Terbanding yang bernama Lomo Panggabean pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut berbatas sebelah utara dengan tanah saksi, namun disaat persidangan saksi menerangkan tanahnya masih jauh dibelakang tanah objek perkara serta lebih dekat ke tanah Penggugat/Terbanding yang terletak sehabis parit dan saksi tidak jelas menerangkan tanahnya berbatas sebelah utara atau sebelah selatan dengan Penggugat/Terbanding dan didalam penjelasan saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding, Kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyatakan kepada saksinya keterangan saksinya merugikan Penggugat/Terbanding karena tidak dengan jelas menyatakan tanahnya berbatas disebelah utara lalu Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding mengarah kembali pertanyaannya agar saksi menyatakan tanahnya berbatas sebelah utara dengan tanah objek perkara.

Tanggapan Terbanding :

Bahwa memang susah memahami masalah secara utuh jika kuasa Pembanding I,II,III tidak mau mempelajari gugatan secara utuh. Sekali lagi kami tegaskan bahwa Lomo Panggabean tidak berbatas langsung dengan tanah terperkara. Tanah Lomo Panggabean sebelah utara berbatas langsung dengan tanah Penggugat yang tidak bermasalah. Tidak semua tanah Penggugat bermasalah. Hanya sebagian kecil tanah Penggugat yang bermasalah. Paham ?

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam member pertimbangannya sebagaimana yang tertuang halaman 19 alinea Ke-4 bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat/Pembanding yaitu saksi Levi Hutagalung an Maklumsyah Hutagalung bukanlah saksi batas langsung dengan objek tanah perkara, dan saksi-saksi hanya mengetahui bahwa

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.



Tergugat I/Pembanding I menguasai tanah objek perkara tersebut, namun saksi-saksi tidak pernah melihat alas hak/surat bukti kepemilikan yang dimiliki oleh tergugat I/Pembanding I.

Sangat tidak adil apabila Majelis Hakim berpendapat hanya karna hal diatas dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi pengontrak yang tidak mengetahui riwayat dan asal usul tanah tersebut, sementara yang dihadirkan Tergugat/Pembanding adalah saksi-saksi batas yang juga merupakan tokoh-tokoh masyarakat disekitar tanah tersebut.

Tanggapan Terbanding :

Bahwa yang dinamakan saksi batas adalah saksi yang tanahnya ada berbatas langsung dengan objek tanah terperkara. Saksi yang diajukan Tergugat I/ Pembanding I, tidak ada tanahnya berbatas langsung dengan objek tanah terperkara. Keterangan saksi Levi Hutagalung dan Malumsyah Hutagalung justeru menguatkan keberadaan tanah Penggugat, karena kedua saksi tersebut masih ada hubungan darah dengan Penggugat. Mereka masing-masing mempunyai tanah warisan dari nenek moyangnya yang sama di daerah tersebut.

13. Bahwa terhadap objek perkara saat ini yang di persengketakan oleh Penggugat/Terbanding (Wasinton Hutagalung) dengan Tergugat/Pembanding (Saripuddin Panggabean Dkk) sangat cukup banyak kejanggalan dalam proses pemeriksaan dipersidangan seperti yang terdapat dalam Gambar Objek Perkara ini yang sampai saat ini tanah objek perkara sebahagian masih tetap kosong sebagai mana yang termuat dalam gambar objek perkara sehingga timbul pertanyaan seandainya tanah terperkara milik dari Penggugat/Terbanding (Wasinton Hutagalung) mengapa Penggugat/Terbanding tidak menguasai sepenuhnya objek perkara, mengapa sebahagian saja yang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding..?

Tanggapan Terbanding :

Bahwa foto yang ada dalam gambar adalah foto tanah dimana tanaman keras yang ada dan tumbuh diatasnya telah ditebang oleh Para Tergugat I, II, dan III dan atau orang suruhannya dengan menggunakan alat mesin penebang chainsaw, menebang tanaman karet, durian, jengkol dan langsung secara melawan hukum, karena Penggugat tidak ingin terjadi kontak fisik di lapangan maka Penggugat terlebih dahulu mengajukan

*Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sibolga. Dalam gambar sangat jelas terlihat tunggul pohon bekas penebangan.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/ Terbanding adalah sudah tepat, dan benar sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dan dimaksud dalam 1365 KUH Perdata, pertimbangan-pertimbangannya telah dibuat secara rinci dan cermat, telah sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa karena itu, berdasarkan hal-hal yang Penggugat/ Terbanding ajukan dalam kontra memori banding ini, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan banding Tergugat I, II, III / Pemanding I,II,III.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2018/PN Sbg tanggal 24 Januari 2019.
- Menghukum Tergugat I,II,III /Pemanding I,II, III untuk membayar seluruh ongkos perkara.

## SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil (Ex aequo et bono).

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pemanding semula Tergugat I, II dan III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sbg, tanggal 24 Januari 2019, termasuk di dalamnya berita acara sidang, serta surat-surat lain yang bersangkutan seperti memori banding Para Pemanding semula Tergugat I, II dan III, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

*Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta didasari fakta fakta serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan oleh karenanya harus dikuatkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III, didalam materi memori bandingnya, ternyata tidak ada hal hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sbg, tanggal 24 Januari 2019, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III, tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/ RBg;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sbg, tanggal 24 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh kami:

*Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H.,M.Hum. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu : Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding maupun Terbading, Turut Terbanding I dan II.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar Siregar, S.H.,M.Hum.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti;

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya perkara:

Meterai -----: Rp 6.000,-

Redaksi -----: Rp 10.000,-

Pemberkasan -----: Rp 134.000.-

Jumlah-----: Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 40 dari 40 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)